



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Astri Ivo Sianturi, bertempat tinggal di Jl. Poros Biatan Bapinang RT.
02 Kec. Biatan Kab. Berau, Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan AHMAD PRASETIYO di Talisayan pada Tanggal 26 september 2009.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia anak yang lahir di Tanjung redeb Tanggal 12 Desember 2011 jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama ANWAYA DARIYAH PRASETIYO Sesuai dengan Akte kelahiran nomor : 1875/CS-UM/2011.
3. Bahwa anak pemohon kepanjangan dan kesulitan Ketika menghadapi Ujian sekolah
4. Bahwa pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi ANWAYA TALITHA
5. Bahwa maksud dan Tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAYA DARIYAH PRASETIYO menjadi ANWAYA TALITHA;

6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan negeri tanjung Redeb;
7. Bahwa pemohon akan mengurus pergantian nama anak pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau
8. Bahwa maksud dari penggantian nama anak pemohon tersebut adalah untuk menghindari Kesalahan-kesalahan adminstrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum Sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari "ANWAYA DARIYAH PRASETIYO" menjadi nama "**ANWAYA TALITHA**";
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten Berau di Tanjung Redeb untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akte kelahiran anak pemohon No: 1875/CS-UM/2011 serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403026602840002 atas nama Astri Ivo Sianturi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 09 Juni 2022, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403131609190001 atas nama kepala keluarga Arisman tertanggal 11 Januari 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir yang merupakan fotokopi dari print out system, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.767.0008390 tertanggal 18 Oktober 2019 atas nama Arisman dengan Astri Ivo Sianturi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1875/CS-UM/2011 tertanggal 21 Desember 2011 atas nama Anwaya Dariyah Prasetyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau perihal Penetapan Pengadilan tentang Perubahan Nama tertanggal 7 November 2023, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari print out system, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ignassius Mauhebing

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai jemaat Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arisman;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Anwaya Dariyah Prasetyo dan Saksi kenal dan sering melihat anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan ke Pengadilan karena ingin merubah nama anaknya dari Anwaya Dariyah Prasetyo menjadi Anwaya Talitha;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya karena namanya terlalu Panjang sehingga anak tersebut mengalami kesusahan apabila hendak menulis namanya di lembar ujian sekolah;
- Bahwa Saat ini, anak Pemohon duduk di kelas VI SD;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Johannes Toguangi

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai teman dijemaaat yang sama;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arisman;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Anwaya Dariyah Prasetyo dan Saksi kenal dan sering melihat anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan ke Pengadilan karena ingin merubah nama anaknya dari Anwaya Dariyah Prasetyo menjadi Anwaya Talitha;
- Bahwa emohon berkeinginan merubah nama anaknya karena namanya terlalu Panjang sehingga anak tersebut mengalami kesusahan apabila hendak menulis namanya di lembar ujian sekolah;
- Bahwa Saat ini, anak Pemohon duduk di kelas VI SD;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa maksud dari penggantian nama anak pemohon tersebut adalah untuk menghindari Kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ignassius Mauhebing dan Johaness Toguanggi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Biatan Bapinang RT 02 Kelurahan Biatan Bapinang Kecamatan Biatan Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon kepanjangan dan kesulitan ketika menghadapi ujian sekolah;
- Bahwa maksud dan Tujuan pemohon ingin mengganti nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari ANWAYA DARIYAH PRASETIYO menjadi ANWAYA TALITHA;

- Bahwa maksud dari penggantian nama anak pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pembetulan akta wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari "ANWAYA DARIYAH PRASETIYO" menjadi nama "ANWAYA TALITHA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dahlia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dahlia, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tnr.